



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT NOMOR 25 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT.

- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Satuan Tugas (SATGAS) dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :
1. Membuat Rencana Kerja dalam Rangka Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi Kartu Kendali SPIP;
 2. Berkoordinasi dengan Penanggung Jawab di setiap Sub Bagian dalam Rangka Pengisian Kartu Kendali dalam Rangka Penyiapan Dokumen Pendukung yang memadai;
 3. Penanggung jawab di setiap Sub Bagian menyiapkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diperlukan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy serta mengisi Kartu Kendali sesuai dengan dokumen yang ada;
 4. Penanggung jawab menyerahkan kartu kendali dan dokumen/bukti pendukung kepada Petugas SPIP;
 5. Petugas SPIP menyerahkan Kartu Kendali dan Formulir berupa *Hardcopy* dan *Softcopy* kepada Ketua melalui Divisi Hukum dan Sekretaris KPU Kabupaten Lahat;
 6. Ketua melalui Divisi Hukum dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat melakukan pembahasan bersama dengan Petugas SPIP dan Penanggung jawab di setiap Sub Bagian terkait dengan kartu kendali serta kelengkapan dokumen/bukti pendukungnya;
 7. Penanggung jawab di setiap Sub Bagian segera menindaklanjuti dengan melengkapi kelengkapan dokumen dan kartu kendali;
 8. Formulir kartu kendali yang telah dinyatakan sesuai kemudian ditandatangani oleh Divisi Hukum dan Pengawasan/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, untuk selanjutnya diserahkan kepada Petugas SPIP

wilayah Provinsi disertai dengan dokumen pendukung yang memadai.

- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat
Pada Tanggal 11 Juli 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lahat,

ttd

Mery Anggrainy

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,


Indah Dwita

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAHAT TAHUN 2025.**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2025.**

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sarjani	Ketua KPU	Pengarah
2.	Agusman Askoni	Anggota KPU	Penanggung Jawab
3.	Mery Anggrainy	Sekretaris	Ketua
4.	Indah Dwita	Plt. Kasubbag Teknik Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Sekretaris
5.	Prayudi Irawan	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
6.	Saharuddin	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
7.	Taufik Hidayat	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
8.	Kurnia Safitri	Pelaksana	Anggota Merangkap Operator
9.	Desti Hariani	Pelaksana	Anggota
10.	Hensyi Fitriansyah	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Lahat

Pada Tanggal 11 Juli 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lahat,

Ttd.

Mery Anggrainy

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,

Indah Dwita

